



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
DESA SUKOSARI

PERATURAN DESA SUKOSARI

**KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

DESA SUKOOSARI

**KECAMATAN MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2012**

2012

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
PEMERINTAH DESA SUKOSARI

PERATURAN DESA SUKOSARI
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSARI
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOSARI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Sukosari Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Sukosari ;
17. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukosari Kecamatan Mantup, tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor : 188/ 01 /413.318.09.01/2012, tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Sukosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sukosari Kecamatan Mantup, tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor : 188/ 02 /413.318.09.01/2012, tentang Pembahasan untuk Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Sukosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSARI TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. **423.591.000,-** (Empat Ratus dua puluh tiga Juta lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 423.591.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 197.615.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 225.976.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 0,-
2) Pengeluaran	Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUKOSARI**
Pada Tanggal : **28 FEBRUARI 2012.**

KEPALA DESA SUKOSARI

TTD,

JAINTEN, S.Pd.



Salah satu dengan bunyi aslinya,
An. Kepala Desa Sukosari
Sekretaris Desa,

[Signature]
AMPURNO

Lampiran Peraturan Desa Sukosari Kecamatan Mantup
Kabupaten Lamongan.
Nomor : Tahun 2012.
Tanggal : Pebruari 2012.
Tentang ; Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Sukosari Tahun 2012.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUKOSARI KECAMATAN MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN			
1,1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp 71.880.000	Rp 160.450.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp 15.000.000	Rp 8.450.000	
1.1.1.1	BUMDes	Rp -	Rp -	
1.1.1.2	Hasil Usaha /Simpan Pinjam Desa UED-SP	Rp 9.000.000	Rp 4.750.000	
1.1.1.3	Usaha/Jasa Pelayaran desa	Rp 6.000.000	Rp 2.500.000	
1.1.1.4	Hasil Usaha PKK	Rp -	Rp -	
1.1.1.5	Jasa Pelayanan Listrik	Rp 900.000	Rp 1.200.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	Rp 19.700.000	Rp 84.000.000	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)		Rp 42.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	Rp 10.000.000	Rp 24.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa eks Bengkok Sekretaris Desa PNS	Rp 3.700.000	Rp 12.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya (Waduk dll).		Rp -	
1.1.2.2	Pasar Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.3	Pasar hewan	Rp -	Rp -	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	Rp -	Rp -	
1.1.2.5	Bangunan Desa (Ruko, peristirahatan dll)	Rp -	Rp -	
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa (Asset desa)	Rp -	Rp -	
1.1.2.8	Lahan Parkir	Rp -	Rp -	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	Rp 28.530.000	Rp 50.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	Rp 14.000.000	Rp 10.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Japor, Jembatan & Plengsengan	Rp 14.530.000	Rp 40.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan / Rehab Balai Desa	Rp -	Rp 18.500.000	
1.1.3.4	Swadaya Sawah/Tambak		Rp -	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	Rp 6.500.000	Rp 13.350.000	
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong yang diuangkan	Rp 6.500.000	Rp 12.000.000	
1.1.4.2	Nilai barang yang diuangkan	Rp -	Rp 1.000.000	
1.1.4.3	Nilai Jasa yang diuangkan		Rp 350.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp 2.150.000	Rp 4.650.000	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	Rp 1.900.000	Rp 1.500.000	
1.1.5.2	Leges Jual beli Tanah	Rp -	Rp 2.000.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	Rp 250.000	Rp 400.000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha Batu bata/Genteng	Rp -	Rp -	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor		Rp 500.000	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodaqoh		Rp 250.000	
1.1.5.7	Kontribusi galian C		Rp -	
1,2	BAGI HASIL PAJAK	Rp 3.432.500	Rp 3.441.000	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	Rp -	Rp -	
1.2.2	Bagi hasil PBB (BH 10%/64,8% target)	Rp 1.937.500	Rp 1.942.200	
1.2.3	Upah Pungut Petugas PBB (5% target)	Rp 1.495.000	Rp 1.498.800	
1,3	BAGI HASIL RETRIBUSI	Rp -	Rp -	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	Rp -	Rp -	
1.3.2	Retribusi Pasar Desa		Rp -	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	Rp 69.000.000	Rp 58.000.000	
1.4.1	ADD tahun 2011	Rp 41.500.000	Rp 41.500.000	
1.4.2	BANSUN	Rp 27.500.000	Rp 16.500.000	

1.5. Bantuan

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	Rp 74.600.000	Rp 124.700.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	Rp -	Rp -	
1.5.1.1	APBN PUSAT	Rp -	Rp -	
1.5.1.2	LEMBAGA GNOTA	Rp -	Rp -	
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA	Rp -	Rp -	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	Rp -	Rp -	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	Rp -	Rp -	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	Rp -	Rp -	
1.5.2.4	Pembangunan Jalan, Jembatan dan plengsengan	Rp -	Rp -	
1.5.2.5	Bantuan Ternak (Sapi, Kambing, Unggas)	Rp -	Rp -	
1.5.2.6	Bantuan Perikanan	Rp -	Rp -	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan	Rp 74.600.000	Rp 124.700.000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	Rp 9.000.000	Rp 9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	Rp 3.600.000	Rp -	
1.5.3.3	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	Rp 60.000.000	Rp 66.000.000	
1.5.3.4	Tunjangan Penghasilan BPD (TPBPD)	Rp 1.000.000	Rp 3.600.000	
1.5.3.5	Bantuan Pembangunan Rehab Kantor / Balai desa	Rp -	Rp 40.000.000	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	
1.5.3.9	Tunjangan Insentif Modin	Rp 500.000	Rp 500.000	
1.5.3.10	Tunjangan Takmir Masjid/Pemangku Ponpes	Rp 2.500.000	Rp 3.000.000	
1.5.3.11	Bantuan Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes	Rp -	Rp -	
1.5.3.12	Bantuan Program e-KTP 2012	Rp -	Rp 1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	Rp -	Rp -	
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	Rp -	Rp -	
1,6	HIBAH	Rp 186.750.000	Rp 65.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	Rp 126.750.000	Rp -	
1.6.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	Rp 126.750.000	Rp -	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	Rp -	Rp -	
1.6.2.1	JPES	Rp -	Rp -	
1.6.2.2	Modal Koperasi Wanita (KOPWAN)	Rp -	Rp -	
1.6.2.3	BKI-EP	Rp -	Rp -	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 60.000.000	Rp 65.000.000	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa, Jembatan dan Plengsengan	Rp 50.000.000	Rp 40.000.000	
1.6.3.2	Bantuan Alat pertanian	Rp -	Rp 25.000.000	
1.6.3.3	Bantuan Komoditas Pertanian	Rp 10.000.000	Rp -	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	Rp -	Rp -	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat perantauan domestik	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat TKI/TKW	Rp -	Rp -	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 9.500.000	Rp 12.000.000	
1.7.1	Pengusaha ternak	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
1.7.2	Pengusaha Huller	Rp 1.000.000	Rp 750.000	
1.7.3	Pengusaha Kayu	Rp 300.000	Rp 1.650.000	
1.7.4	Pengusaha Lainnya	Rp 7.200.000	Rp 3.600.000	
1.7.5	Kelompok Tebu		Rp 5.000.000	
1.7.6	Sumbangan Pihak Ketiga Pengisian Perangkat		Rp -	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	Rp 415.162.500	Rp 423.591.000	

2. BELANJA

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 237.300.000	Rp 197.615.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	Rp 13.450.000	Rp 22.050.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	Rp 2.700.000	Rp 2.500.000	
2.1.1.2	HONORARIUM BPD	Rp 1.850.000	Rp 2.800.000	
2.1.1.3	Honorarium Petugas K3L Balai Desa	Rp -	Rp 1.200.000	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	Rp 2.750.000	Rp 2.000.000	
2.1.1.5	Honorarium Kader Gizi / KB /Posyandu	Rp 1.050.000	Rp 1.200.000	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM	Rp 1.650.000	Rp 1.850.000	
2.1.1.7	Honorarium GURL TK/PAUD	Rp 450.000	Rp 1.000.000	
2.1.1.8	Honorarium TIM/PANITIA DESA	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000	
2.1.1.9	Tunjangan Insentif Modin		Rp 1.500.000	
2.1.1.10	Tunjangan Takmir Masjid/Pemangku Ponpes		Rp 3.000.000	
2.1.1.11	Bantuan Masjid/Mushola/TPO/Ponpes		Rp 1.500.000	
2.1.1.12	Bantuan Program e-KTP 2012	Rp -	Rp 1.000.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa		Rp 167.065.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 116.600.000	Rp 12.100.000	
2.1.2.1.1	Kepala Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.200.000	
2.1.2.1.2	Sekretaris Desa	Rp 600.000	Rp 800.000	
2.1.2.1.3	Kasi dan Kaur	Rp 1.250.000	Rp 3.600.000	
2.1.2.1.4	Kepala Dusun	Rp 1.000.000	Rp 2.400.000	
2.1.2.1.5	Pengurus LPM	Rp -	Rp 200.000	
2.1.2.1.6	Anggota BPD	Rp 3.500.000	Rp 200.000	
2.1.2.1.7	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI		Rp 100.000	
2.1.2.1.8	BELANJA BIAYA RAPAT DESA		Rp 3.600.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	Rp 107.250.000	Rp 154.965.000	
2.1.2.2.1	BELANJA PEMBUATAN PERDES & BOPD	Rp 2.000.000	Rp 6.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 1.500.000	Rp 1.200.000	
2.1.2.2.3	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
2.1.2.2.4	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	Rp 1.200.000	Rp 40.000.000	
2.1.2.2.5	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	Rp 500.000	Rp 1.200.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Telephon	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.7	Pembayaran Rekening Air	Rp -	Rp 275.000	
2.1.2.2.8	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES	Rp 500.000	Rp 1.000.000	
2.1.2.2.9	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 Sekdes		Rp 500.000	
2.1.2.2.10	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	Rp 29.050.000	Rp 29.050.000	
2.1.2.2.11	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	Rp 27.500.000	Rp 27.500.000	
2.1.2.2.12	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	
2.1.2.2.13	BELANJA AIR minum	Rp -	Rp 240.000	
2.1.2.2.14	BEAYA PEMERLIHARAAN BANGUNAN DESA		Rp 3.000.000	
2.1.2.2.15	Beaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa		Rp -	
2.1.3	Belanja Modal	Rp -	Rp 8.500.000	
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH	Rp -	Rp -	
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)	Rp -	Rp -	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer/Laptop		Rp 2.500.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging		Rp 1.000.000	
2.1.3.5	Belanja Moda Alat Pemotong Rumput		Rp -	
2.1.3.6	Belanja Modal Meuzelair		Rp 5.000.000	
2.1.3.7	Belanja Modal Lainnya			
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp 177.862.500	Rp 225.976.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap		Rp 124.000.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	Rp 14.000.000	Rp 18.600.000	
2.2.1.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp 4.000.000	Rp 8.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	Rp 9.000.000	Rp 9.600.000	
2.2.1.1.3	ASURANSI KEPALA DESA	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.1.2.2	Sewa Bengkok Eks Sekretaris Desa PNS	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.3	Sewa Bengkok Sekretaris Desa Non PNS	Rp 6.000.000	Rp 6.500.000	
2.2.1.2.4	TPAPD SEKDES NON PNS	Rp -	Rp -	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	Rp 35.120.000	Rp 27.800.000	
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	Rp 2.000.000	Rp 8.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	Rp 33.120.000	Rp 19.800.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur	Rp 54.980.000	Rp 70.200.000	
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	Rp 6.500.000	Rp 24.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	Rp 48.480.000	Rp 46.200.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000	
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	
2.2.1.5.2	TUNJANGAN PENGHASILAN BPD (TPBPD)	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	
2.2.2	Belanja Hibah	Rp 126.750.000	Rp 25.000.000	
2.2.2.1	BANTUAN PERTANIAN HAND TRACTOR	Rp -	Rp 25.000.000	
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	Rp 126.750.000	Rp -	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)	Rp -	Rp -	
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK	Rp -	Rp -	
2.2.2.5	Penyertaan Modal KOPWAN	Rp -	Rp -	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	Rp 14.550.000	Rp 25.000.000	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBI	Rp 7.800.000	Rp 10.000.000	
2.2.3.2	KEGIATAN SOSIAL DALAM DESA	Rp 1.000.000	Rp 8.500.000	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP	Rp 750.000	Rp 1.500.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 16.400.000	Rp 18.950.000	
2.2.3.1	Pembinaan Generasi muda	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan Sosial	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
2.2.3.3	Perlombaan Lingkungan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.3.5	Operasional RT/RW	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.3.6	Operasional Linmas	Rp 500.000	Rp 1.000.000	
2.2.3.7	Operasional Koptan/HIPPA	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000	
2.2.3.8	Operasional Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Rp -	Rp 2.250.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	Rp 6.162.500	Rp 33.026.000	
2.2.5.1	BIAYA TAK TERDUGA	Rp 2.500.000	Rp 13.026.000	
2.2.5.2	BENCANA ALAM	Rp 3.662.500	Rp 10.000.000	
2.2.5.3	Bantuan Sosial Kemasyarakatan lainnya	Rp -	Rp 5.000.000	
2.2.5.4	PENGELUARAN LAIN-LAIN	Rp 2.500.000	Rp 5.000.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	Rp 415.162.500	Rp 423.591.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp -	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	Rp -	Rp -	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp -	Rp -	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	Rp -	Rp -	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	
3.2.3	Pembayaran Hutang	Rp -	Rp -	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	Rp -	Rp -	

Ditetapkan di : SUKOSARI
Pada Tanggal : 11 JANUARI 2011.

KEPALA DESA SUKOSARI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKOSARI KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOSARI KECAMATAN MANTUP
NOMOR : 188/ /413.318.09.1/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSARI
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOSARI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sukosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sukosari Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sukosari membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSARI TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKOSARI
Pada tanggal : 28 FEBRUARI 2012.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOSARI
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua



ACH. KHOTIB YASIN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKOSARI KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOSARI
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 027 / 01 / 413.318.09.1 / 2012.

Pada hari ini SELASA, tanggal DUA PULUH DELAPAN, bulan PEBRUARI Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Sukosari Kecamatan Mantup. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sukosari perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Sukosari mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sukosari menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukosari. Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOSARI

- 1 ACH. KHOTIB YASIN
Ketua
- 2 SUWARI
Wakil Ketua
- 3 SUPANGAT
Sekretaris
- 4 M. THOHIR
Anggota
- 5 SAKRI
Anggota
- 6 M. ACHWAN
Anggota
- 7 MUSLIKIN
Anggota
- 8 SOKRAN
Anggota
- 9 MISRAN
Anggota

